



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIYANDI Bin SAFUAD** ;
Tempat lahir : Sejiram ;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Pebruari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sekuyang, RT.006/ RW.003, Desa Kartiasa,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama dipersidangan perkara ini berlangsung ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **FEBRIYANDI bin SAFUAD** bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;

Dikembalikan kepada keluarga EDO BOB SILITONGA melalui saksi RONISILITONGA Bin MARULI SILITONGA ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 3593 CY ;

Dikembalikan kepada terdakwa FEBRIYANDI Bin SAFUAD ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas tanggapan dari terdakwa mengenai tuntutan tersebut, yang menyatakan Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **FEBRIYANDI Bin SAFUAD** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman Sdr. EDO, Sdr. BENI, Sdr. NICO, Sdr. HERI, Sdr. HENDRA, Sdr. YAYAN, dan Sdr. RIO duduk-duduk di jembatan simpang tiga Dusun Sekuyang Desa Kartiasa Kabupaten Sambas, lebih kurang 1 (satu) jam berada di jembatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. BENI, Sdr. EDO, Sdr. HENDRA, Sdr. NICO, dan Sdr. HERI pergi ke Dusun Siapat Sambas, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr.RIO dan Sdr. YAYAN pergi menuju ke warung sembako milik Pak Haji WAHIDI di dekat Simpang tiga Jalan Kartiasa, setelah berada di warung Pak Haji WAHIDI lebih kurang selama 30 menit Sdr. BENI, Sdr. EDO, Sdr. HENDRA, dan Sdr. HERI datang dari Dusun Siapat dan ikut bergabung di warung Pak Haji WAHIDI, dan sekira lebih kurang jam 21.35 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. EDO, Sdr. HERI, Sdr. BENI, Sdr. HENDRA dan Sdr. RIO, berangkat menuju ke jembatan Kartiasa, dan sesampainya di jembatan Kartiasa tersebut kemudian datang Sdr. M. AJAHA, Sdr. BAYU, Sdr. YOGA dan Sdr. MIRHAN, kemudian mengumpulkan uang untuk membeli minuman Beer Merk Orange Boom sebanyak 7 (tujuh) kaleng dan meminum minuman Beer Orange Boom sebanyak 7 (tujuh) kaleng tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa sekira 1 (satu) jam berada di atas jembatan Kartiasa tersebut, kemudian diperkirakan sekira pukul 22.35 WIB terdakwa meninggalkan jembatan Kartiasa menuju Simpang Tiga Kartiasa dan berhenti di warung DA'ANA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa pergi menuju ke warung Haji WAHIDI dengan berjalan kaki dan sepeda motor terdakwa ditinggalkannya tinggalkan di warung DA'ANA,sesampainya terdakwa di warung Pak Haji WAHIDI sudah ada Sdr. MIRHAN, Sdr. BAYU, Sdr. EDO, Sdr. BENI, Sdr. HERI, dan Sdr. HENDRA, selanjutnya terdakwa ikut bergabung dan duduk-duduk di kaki lima warung Pak Haji WAHIDI.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor KB 2043 PC milik korban EDO BOB SILITONGA untuk pergi ke Kantin Pelangi yang terletak di samping SMPN 4 Kartiasa untuk membeli Rokok, Mie, dan Es, dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa berada di Kantin Pelangi kemudian terdakwa pulang menuju ke Simpang Tiga Jalan Kartiasa, di dalam perjalanan sepeda motor terdakwa kendarai dengan kecepatan diperkirakan 50-60 km/jam dengan menggunakan porsneling (gigi 4) dan tidak menggunakan lampu utama sebagai penerang jalan dikarenakan lampu utama sepeda motor yang terdakwa pergunakan tidak ada.
- Bahwa didalam perjalanan menuju Simpang Tiga Jalan Kartiasa terdakwa berjalan dalam posisis agak ditengah-tengah jala, dan dikarenakan cuaca gelap malam hari dan sepeda motor yang terdakwa pergunakan tidak ada lampu utama penerang jalan tersebut, dari kejauhan diperkirakan berjarak 70 meter terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA berjalan dari arah berlawanan, dan ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghindar karena penglihatan terdakwa sepeda motor tersebut masih cukup jauh sehingga terjadilah sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA.

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut tidak memiliki kelengkapan pendukung seperti klakson, lampu utama, lampu sent, kaca spion dan sepeda meter.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/19/2SDS/PDL-A/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Batara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak pada tanggal 01 April 2013, yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO BOB SILITONGI, 17 tahun, laki-laki, Islam, Dusun Simpang RT. 20 RW.9 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan
 - Luka lebam dipelipis kanan
 - Luka robek dialis kanan

Kesimpulan :

Pendarahan otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **FEBRIYANDI Bin SAFUAD** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman Sdr. EDO, Sdr. BENI, Sdr. NICO, Sdr. HERI, Sdr. HENDRA, Sdr. YAYAN, dan Sdr. RIO duduk-duduk di jembatan simpang tiga Dusun Sekuyang Desa Kartiasa Kabupaten Sambas, lebih kurang 1 (satu) jam berada di jembatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. BENI, Sdr. EDO, Sdr. HENDRA, Sdr. NICO, dan Sdr. HERI pergi ke Dusun Siapat Sambas, kemudian terdakwa, Sdr. RIO dan Sdr. YAYAN pergi menuju ke warung sembako milik Pak Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDI di dekat Simpang tiga Jalan Kartiasa, setelah berada di warung Pak Haji WAHIDI lebih kurang selama 30 menit Sdr. BENI, Sdr. EDO, Sdr. HENDRA, dan Sdr. HERI datang dari Dusun Siapat dan ikut bergabung di warung Pak Haji WAHIDI, dan sekira lebih kurang jam 21.35 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. EDO, Sdr. HERI, Sdr. BENI, Sdr. HENDRA dan Sdr. RIO, berangkat menuju ke jembatan Kartiasa, dan sesampainya di jembatan Kartiasa tersebut kemudian datang Sdr. M. AJAHA, Sdr. BAYU, Sdr. YOGA dan Sdr. MIRHAN, kemudian mengumpulkan uang untuk membeli minuman Beer Merk Orange Boom sebanyak 7 (tujuh) kaleng dan meminum minuman Beer Orange Boom sebanyak 7 (tujuh) kaleng tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa sekira 1 (satu) jam berada di atas jembatan Kartiasa tersebut, kemudian diperkirakan sekira pukul 22.35 WIB terdakwa meninggalkan jembatan Kartiasa menuju Simpang Tiga Kartiasa dan berhenti di warung DA'ANA, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa pergi menuju ke warung Haji WAHIDI dengan berjalan kaki dan sepeda motor terdakwa ditinggalkannya tinggalkan di warung DA'ANA, sesampainya terdakwa di warung Pak Haji WAHIDI sudah ada Sdr. MIRHAN, Sdr. BAYU, Sdr. EDO, Sdr. BENI, Sdr. HERI, dan Sdr. HENDRA, selanjutnya terdakwa ikut bergabung dan duduk-duduk di kaki lima warung Pak Haji WAHIDI.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor KB 2043 PC milik korban EDO BOB SILITONGA untuk pergi ke Kantin Pelangi yang terletak di samping SMPN 4 Kartiasa untuk membeli Rokok, Mie, dan Es, dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa berada di Kantin Pelangi kemudian terdakwa pulang menuju ke Simpang Tiga Jalan Kartiasa, di dalam perjalanan sepeda motor terdakwa dikendarai dengan kecepatan diperkirakan 50-60 km/jam dengan menggunakan porsneling (gigi 4) dan tidak menggunakan lampu utama sebagai penerang jalan dikarenakan lampu utama sepeda motor yang terdakwa penggunaan tidak ada.
- Bahwa didalam perjalanan menuju Simpang Tiga Jalan Kartiasa terdakwa berjalan dalam posisi agak ditengah-tengah jala, dan dikarenakan cuaca gelap malam hari dan sepeda motor yang terdakwa penggunaan tidak ada lampu utama penerang jalan tersebut, dari kejauhan diperkirakan berjarak 70 meter terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA berjalan dari arah berlawanan, dan ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghindari karena penglihatan terdakwa sepeda motor tersebut masih cukup jauh sehingga terjadilah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban EDO BOB SILITONGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut tidak memiliki kelengkapan pendukung seperti klakson, lampu utama, lampu sent, kaca spion dan sepeda meter.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/19/2SDS/PDL-A/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Batara selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak pada tanggal 01 April 2013, yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO BOB SILITONGI, 17 tahun, laki-laki, Islam, Dusun Simpang RT. 20 RW.9 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan

- Luka lebam dipelipis kanan
- Luka robek dialis kanan

Kesimpulan :

Pendarahan otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 3593 CY ;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi- saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi **RONI SILITONGA Bin MARULI SILITONGA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan anak saksi yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut dikarenakan saksi sedang bekerja di Pontianak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi mengalami musibah tabrakan di Jalan Raya pada malam Jumat, tanggal 14 Pebruari 2013, setelah diberitahu oleh istri (saksi Nurel Qolbi Binti Mahrus) melalui HP ;
- Bahwa akibat tabrakan yang dialami oleh korban Edo Bob Silitonga adalah mengalami luka pada bagian tengkorak mata sebelah kiri pecah, rahang kiri patah, tulang hidung patah dan benturan pada bagian kepala belakang ;
- Bahwa setelah anak saksi (Edi Bob Silitonga) meninggal, kemudian saksi baru mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari cerita teman-teman anak saksi yaitu ketika anak saksi mau pulang, namun sepeda motornya dipakai oleh terdakwa pergi ke Kantin Pelangi, kemudian anak saksi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menyusul terdakwa ke Kantin Pelangi dengan maksud menukar sepeda motor, akan tetapi di dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun bagaimna posisi kejadian sebenarnya saksi tidak tahu dan tidak mendapat informasi ;
- Bahwa saksi ada menerima santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi **NUREL QOLBI Binti MAHRUS**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan anak saksi yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut dikarenakan saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Kartiasa bersama dengan anak saksi Nico ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi mengalami musibah tabrakan di Jalan Raya pada malam Jumat, tanggal 14 Pebruari 2013, setelah diberitahu oleh Reza dan Iwan yang datang ke rumah saksi sekira pukul 23.40 Wib, kemudian saksi memberitahukan kepada suami (saksi Roni Silitonga Bin Maruli Silitonga) melalui Handphone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan yang dialami oleh korban Edo Bob Silitonga adalah mengalami luka pada bagian muka dan tapak atas kaki kanan yang sempat saksi perhatikan ;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut, saksi baru mendapat cerita dari teman anak saksi (Edi Bob Silitonga) yang menceritakan bahwa ketika terdakwa dan Edi Bob Silitonga duduk di Warung Pak H. Wahidi, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Edi Bob Silitonga untuk pergi ke Kantin Pelangi dan sekian lama ditunggu terdakwa tidak pulang ke warung Pak H. Wahidi, kemudian Edi Bob Silitonga pergi menyusul ke Kantin Pelangi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun di dalam perjalanan terjadi tabrakan antara terdakwa dan Edi Bob Silitonga ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 Saksi **HENDRA Bin HARIS PUJANTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan teman saksi yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut dikarenakan saksi sedang berada di Warung Kopi Da'ana di Simpang Tiga Kartiasa yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian, bersama dengan Yoga dan saksi Heri BinSutrisno ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan tabrakan antara terdakwa dengan korban Edo Bob Silitonga, setelah mendengar langsung adanya bunyi benturan kendaraan dengan kendaraan yang sangat keras dari kejauhan, kemudian saksi bersama dengan Yoga dan saksi Heri BinSutrisno dari Warung Kopi Da'ana keluar ke jalan raya dan langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampai di tempat kejadian, saksi melihat ada dua orang dan dua buah sepeda motor yang tergeletak di jalan raya, kemudian saksi mengetahui dua orang tersebut adalah terdakwa dan Edo Bob Silitonga yang merupakan teman saksi, selanjutnya kami menolong korban dan memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan menggunakan sepeda motor dengan cara diapit duduk di tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, semula kami duduk-duduk di Warung Da'ana di Simpang Tiga Kartiasa bersama Edo Bob Silitonga sampai diperkirakan jam 23.05 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Edi Bob Silitonga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kantin Pelangi yang terletak di sebelah SMP 4 Kartiasa dan setelah diperkirakan 10 menit lamanya ditunggu terdakwa belum juga kembali, kemudian Edi Bob Silitonga pergi menyusul ke Kantin Pelangi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun di dalam perjalanan terjadi tabrakan antara terdakwa dan Edi Bob Silitonga ;

- Bahwa pada malam kejadian kecelakaan tersebut cuaca hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi serta jalan rata beraspal dan lurus ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4 Saksi **GUSTIAN Bin IBRAHIM** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang nomor polisinya tidak tahu dengan Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega yang nomor polisinya juga tidak tahu, pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut dikarenakan saksi sedang berada di belakang rumah saksi persisnya berada pada kandang ternak saksi yang pada saat itu saksi sedang sendirian, namun saksi mendengar bunyi benturan sangat keras antara sepeda motor dengan sepeda motor dan beberapa saat kemudian berdatangan orang-orang ke tempat kejadian, lalu korban dibawa ke rumah saksi oleh teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tabrakan tersebut diperkirakan berjarak kurang lebih lima belas meter ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat berpapasan dengan motor yang dikendarai terdakwa, namun motor terdakwa tidak menyalakan lampu utama motornya dan motor terdakwa saat itu diperkirakan dalam kecepatan 70/ 80 km/ jam ;
- Bahwa pada malam kejadian kecelakaan tersebut cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas sepi, jalan rata beraspal, dan lurus serta terdapat lampu penerangan jalan, namun masih berjarang 50 meter dari tempat kejadian kecelakaan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 Saksi **HERI Bin SUTRISNO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan teman saksi yang bernama Edo Bob Silitonga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut dikarenakan saksi sedang berada di Warung Kopi Da'ana di Simpang Tiga Kartiasa yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian, bersama dengan Yoga dan saksi Heri Bin Sutrisno ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan tabrakan antara terdakwa dengan korban Edo Bob Silitonga, setelah mendengar langsung adanya bunyi benturan kendaraan dengan kendaraan yang sangat keras dari kejauhan, kemudian saksi bersama dengan Yoga dan saksi Hendra Bin Haris Pujianto dari Warung Kopi Da'ana keluar ke jalan raya dan langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampai di tempat kejadian, saksi melihat ada dua orang dan dua buah sepeda motor yang tergeletak di jalan raya, kemudian saksi mengetahui dua orang tersebut adalah terdakwa dan Edo Bob Silitonga yang merupakan teman saksi, selanjutnya kami menolong korban dan memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan menggunakan sepeda motor dengan cara diapit duduk di tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, semula kami duduk-duduk di Warung Da'ana di Simpang Tiga Kartiasa bersama Edo Bob Silitonga sampai diperkirakan jam 23.05 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Edo Bob Silitonga untuk pergi ke Kantin Pelangi yang terletak di sebelah SMP 4 Kartiasa dan setelah diperkirakan 10 menit lamanya ditunggu terdakwa belum juga kembali, kemudian Edo Bob Silitonga pergi menyusul ke Kantin Pelangi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun di dalam perjalanan terjadi tabrakan antara terdakwa dan Edo Bob Silitonga ;
- Bahwa pada malam kejadian kecelakaan tersebut cuaca hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi serta jalan rata beraspal dan lurus ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah melampirkan Visum et Repertum Nomor : 370/19/2SDS/PDL-A/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BATARA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak pada tanggal 01 April 2013, yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO BOB SILITONGA, 17 tahun, laki-laki, islam, Dusun Simpang, Rt. 20 Rw. 9, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lebam dipelipis kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dialis kanan ;

Kesimpulan :

Pendarahan Otak

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan/ tabrakan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa antara terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan teman terdakwa yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, terdakwa meminjam sepeda motor milik Edi Bob Silitonga untuk pergi ke Kantin Pelangi untuk beli rokok dan es berangkat dari Warung Kaki Lima H. Wahidi tempat terdakwa bersama Edo Bob Silitonga, saksi Heri Bin Sutrisno dan saksi Hendra Bin Haris Pujiyanto, ketika itu Warung H. Wahidi sudah tutup diperkirakan jam 23.00 Wib. Pada saat terdakwa berangkat ke Kantin Pelangi dengan motor milik Edo Bob Silitonga yang dikendarai terdakwa kecepatannya sekitar 50 - 60 km/ jam dan tidak ada menyalakan lampu utama, karena motor Edo Bob Silitonga tidak ada lampu utamanya serta terdakwa tidak menggunakan helm ;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Edo Bob Silitonga dikarenakan sepeda motor milik terdakwa hampir habis minyaknya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik Edo Bob Silitonga ;
- Bahwa terdakwa sebelum mengalami kecelakaan atau tabrakan dengan Edo Bob Silitonga, terdakwa ada mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beermerk Orange
- Boom sebanyak 1 kaleng di atas jembatan Kartiasa ;
- Bahwa terdakwa berada di Kantin Pelangi sekitar 20 - 30 menit untuk membeli rokok, es, dan mengedit foto, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa berangkat meninggalkan Kantin Pelangi dan ditengah perjalanan dari arah berlawanan masih cukup jauh motor dan suara motor tidak begitu kedengaran tiba-tiba langsung terjadi tabrakan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tabrakan tersebut terdakwa mengalami luka pada rahang sebelah kiri patah, pelipis kanan luka robek, lutut kaki kanan luka robe, lutut kaki kiri luka robek dan geser persendian, sedangkan luka yang dialami teman terdakwa (Edo Bob Silitonga) terdakwa tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian kecelakaan tersebut cuaca hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi serta jalan rata beraspal dan lurus ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, telah mengendarai sepeda motor, namun belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan kendaraan sepeda motor yang digunakan tanpa didukung komponen yang lengkap seperti lampu utama, lampu sent, kaca spion dan speedometer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan/ tabrakan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa antara terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan teman terdakwa yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, terdakwa meminjam sepeda motor milik Edi Bob Silitonga untuk pergi ke Kantin Pelangi untuk beli rokok dan es berangkat dari Warung Kaki Lima H. Wahidi tempat terdakwa bersama Edo Bob Silitonga, saksi Heri Bin Sutrisno dan saksi Hendra Bin Haris Pujiyanto, ketika itu Warung H. Wahidi sudah tutup diperkirakan jam 23.00 Wib. Pada saat terdakwa berangkat ke Kantin Pelangi dengan motor milik Edo Bob Silitonga yang dikendarai terdakwa kecepatannya sekitar 50 - 60 km/ jam dan tidak ada menyalakan lampu utama, karena motor Edo Bob Silitonga tidak ada lampu utamanya serta terdakwa tidak menggunakan helm ;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Edo Bob Silitonga dikarenakan sepeda motor milik terdakwa hampir habis minyaknya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik Edo Bob Silitonga ;
- Bahwa terdakwa sebelum mengalami kecelakaan atau tabrakan dengan Edo Bob Silitonga, terdakwa ada mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer merk Orange Boom sebanyak 1 kaleng di atas jembatan Kartiasa ;
- Bahwa terdakwa berada di Kantin Pelangi sekitar 20 - 30 menit untuk membeli rokok, es, dan mengedit foto, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa berangkat meninggalkan Kantin Pelangi dan ditengah perjalanan dari arah berlawanan Edi Bob Silitonga pergi menyusul ke Kantin Pelangi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, karena menunggu lama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun di dalam perjalanan terjadi tabrakan antara terdakwa dan Edi Bob Silitonga ;

- Bahwa akibat kecelakaan tabrakan tersebut terdakwa mengalami luka pada rahang sebelah kiri patah, pelipis kanan luka robek, lutut kaki kanan luka robek, lutut kaki kiri luka robek dan geser persendian, sedangkan luka yang dialami teman terdakwa (Edo Bob Silitonga) terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa pada malam kejadian kecelakaan tersebut cuaca hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi serta jalan rata beraspal dan lurus ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, telah mengendarai sepeda motor, namun belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan kendaraan sepeda motor yang digunakan tanpa didukung komponen yang lengkap seperti lampu utama, lampu sent, kaca spion dan speedometer ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alterbatif yaitu Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 3 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

A.d. 1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa, bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang adalah FEBRIYANDI Bin SAFUAD yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa memperlihatkan sikap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila perbuatan Terdakwa yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti ;

A.d. 2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONI SILITONGA Bin MARULI SILITONGA, saksi NUREL QOLBI Binti MAHRUS, saksi HENDRA Bin HARIS PUJIANTO, saksi GUSTIAN Bin IBRAHIM, dan saksi HERI Bin SUTRISNO serta keterangan terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi kecelakaan/ tabrakan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Raya, Desa Kartiasa, persisnya dekat SMPN 4 Kartiasa antara terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vega KB 2043 PC dengan teman terdakwa yang bernama Edo Bob Silitonga yang menggunakan motor Yamaha Vega KB 3593 ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik Edi Bob Silitonga untuk pergi ke Kantin Pelangi membeli rokok dan es, namun sekian lama sekitar 10 menit Edi Bob Silitonga menunggu terdakwa, terdakwa tidak kemabli ke warung Pak H. Wahidi, kemudian Edi Bob Silitonga pergi menyusul ke Kantin Pelangi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun di dalam perjalanan terjadi tabrakan antara terdakwa dan Edi Bob Silitonga ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis beer merk Orange Boom sebanyak 1 kaleng di atas jembatan Kartiasa sebelum kecelakaan terjadi serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu utama dan terdakwa tidak memakai helm ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 3 “Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 370/19/2SDS/PDL-A/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BATARA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak pada tanggal 01 April 2013, yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO BOB SILITONGA, 17 tahun, laki-laki, islam, Dusun Simpang, Rt. 20 Rw. 9, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lebam dipelipis kanan ;
- Luka robek dialis kanan ;

Kesimpulan :

Pendarahan Otak ;

dan atas hasil visum et repertum tersebut, maka selanjutnya nyawa korban Edi Bob Silitonga tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana yang sesuai, diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/ hukuman yang sesuai/ setimpal dengan perbuatan salahnya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik korban Edo Bob Silitonga, maka akan dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Roni Silitonga Bin Maruli Silitonga selaku orang tuanya ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 3593 CY ;

Karena merupakan milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Febriyandi Bin Safuad ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kesalahan korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka – luka akibat kecelakaan tersebut ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI., Nomor 22 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **FEBRIYANDI Bin SAFUAD** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega KB 2043 PC ;

Dikembalikan kepada ahli waris dari Edo Bob Silitonga yaitu saksi Roni Silitonga Bin Maruli Silitonga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega KB 3593 CY ;

Dikembalikan kepada terdakwa Febriyandi Bin Safuad ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari : **SENIN, Tanggal 21 Oktober 2013**, oleh kami : **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, S.H.** dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti **ADIE TIRTO, S.H.** dan dihadiri oleh Penuntut Umum **P'IN LINDAYANI, S.H.,M.H.**, serta Terdakwa tersebut.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARLYAN, S.H.

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.